

KAJIAN/PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SEMARANG TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029



**KOTA SEMARANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kajian terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan kajian ini bertujuan untuk memberikan landasan yuridis, konseptual, dan teknokratis dalam merumuskan Rancangan Peraturan Wali Kota yang akan menjadi dasar hukum penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang memiliki peran penting dalam menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan perangkat daerah secara terukur, efektif, dan berkesinambungan.

Kajian ini memuat berbagai aspek penting, antara lain latar belakang penyusunan, identifikasi permasalahan, tujuan dan sasaran pengaturan, arah dan jangkauan substansi peraturan, hingga telaah sistematika dan materi pokok yang perlu diatur dalam rancangan peraturan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan yang komprehensif dalam proses penyusunan dan penetapan regulasi dimaksud.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan data dalam proses penyusunan kajian ini, khususnya perangkat daerah terkait serta tim perumus di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

Akhir kata, semoga kajian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik, serta mewujudkan pembangunan Kota Semarang yang terencana, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Semarang, 09 September 2025

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Semarang



Budi Prakosa, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda/IV.c

NIP. 19690829 199803 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	2
C. Tujuan Penyusunan	2
D. Dasar Hukum.....	2
BAB II POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA	4
A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur	4
B. Sasaran	6
C. Arah dan Jangkauan Pengaturan.....	6
D. Ketentuan Umum.....	7
BAB III PENUTUP	9
A. Kesimpulan.....	9
B. Saran.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, setiap perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang wajib menyusun dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang dikenal sebagai Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 disusun sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Renstra ini akan menjadi dokumen acuan strategis bagi masing-masing perangkat daerah dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur, selaras, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kota Semarang dalam jangka menengah.

Guna memberikan kekuatan hukum terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, diperlukan penetapan peraturan Wali Kota Semarang sebagai dasar legalitas. Oleh karena itu, penyusunan kajian/penjelasan atas Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 menjadi penting untuk memastikan bahwa substansi pengaturannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta telah memenuhi prinsip perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Kajian ini disusun untuk memberikan landasan akademik, yuridis, serta teknokratik terhadap rancangan peraturan yang dimaksud, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dalam proses perumusan kebijakan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka selanjutnya disampaikan identifikasi masalah dalam penyusunan kajian ini sebagai berikut:

1. Perlunya menetapkan sasaran, indikator, maupun target kinerja perangkat daerah yang diwujudkan melalui Renstra Perangkat Daerah yang selaras dengan arah kebijakan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Semarang tahun 2025-2029.
2. Perlu dibentuknya suatu Peraturan Wali Kota Semarang yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah tahun 2025-2029 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah memberikan penjelasan ilmiah yang memuat gambaran kondisi, permasalahan, telaah regulasi dan kebijakan dalam rencana strategis perangkat daerah Kota Semarang.

Sementara kegunaannya adalah sebagai dasar acuan dan pedoman bagi perbaikan perumusan kebijakan dan pembentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

D. Dasar Hukum

Acuan regulasi yang menjadi landasan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 173); dan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

BAB II

POKOK PIKIRAN, LINGKUP, DAN MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA

Enam hal yang menjadi pokok pikiran yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah Ketentuan Umum; Kedudukan Renstra Perangkat Daerah; Sistematika Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan Renstra Perangkat Daerah; dan Ketentuan Penutup. Kesembilan pokok pikiran tersebut menjelaskan lingkup ketentuan dan peraturan yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

A. Pokok Pikiran dan Materi yang Diatur

Sub bagian ini menjelaskan mengenai pokok-pokok pikiran, beberapa yang akan diatur dan lingkup yang menjadi batasan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Pokok – pokok pikiran tersebut dijelaskan pada poin–poin di bawah ini:

1. Ketentuan Umum

Bab ketentuan umum yang terdapat di dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat pengertian, istilah, dan ruang lingkup yang digunakan dalam peraturan tersebut. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memberikan kejelasan terminologi yang digunakan di dalam pasal-pasal selanjutnya agar tidak menimbulkan multi tafsir.

2. Kedudukan Renstra Perangkat Daerah

Bab ini merupakan bagian yang sangat penting untuk dijelaskan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, karena menentukan fungsi, peran, keterikatan serta muatan yang harus tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah. Dijelaskan bahwa:

- a. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun mulai Tahun 2025-2029;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada poin a merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029; dan
- c. Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada poin a menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sedangkan muatan yang harus tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah adalah Tujuan; Sasaran; Strategi; Arah Kebijakan; Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan; Indikator dan Target Kinerja; serta Pagu Anggaran Indikatif.

3. Sistematika Renstra Perangkat Daerah

Bab ini membahas tentang susunan atau urutan bagian yang harus ada dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah dan akan digunakan oleh seluruh perangkat daerah sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Renstra masing-masing. Sistematika tersebut berisi:

- a. Bab I : Pendahuluan;
- b. Bab II : Gambaran Pelayanan Permasalahan, dan Isu Strategis;
- c. Bab III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
- d. Bab IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- e. Bab V : Penutup.

4. Pengendalian Dan Evaluasi

Bab ini membahas tentang mekanisme pengendalian (*monitoring*) dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra oleh masing-masing Perangkat Daerah. Mekanismenya adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas mekoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah melakukan verifikasi terhadap penyusunan Renstra Perangkat Daerah, mulai dari tahap penyusunan awal sampai dengan Rancangan Akhir dengan menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

5. Perubahan Renstra Perangkat Daerah

Bab ini membahas tentang kondisi, tata cara, dan mekanisme dilakukannya perubahan terhadap dokumen Renstra Perangkat Daerah apabila terjadi dinamika yang memerlukan penyesuaian terhadap rencana strategis yang telah ditetapkan.

Kondisi, tata cara, dan mekanisme yang diatur dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
 - 1) terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029;
 - 2) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) hasil pengendalian dan evaluasi terdapat ketidaksesuaian indikator kinerja Perangkat Daerah dengan perencanaannya di RKPD; dan
 - 4) terjadi perubahan yang mendasar, antara lain: terjadinya bencana alam; pandemik; goncangan politik; krisis ekonomi, konflik sosial budaya; pemekaran daerah; atau adanya perubahan kebijakan nasional.

- b. Ketidaksesuaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling rendah pada 26 (dua puluh enam) Perangkat Daerah atau 50% (lima puluh persen) jumlah Perangkat Daerah.

6. Ketentuan Penutup

Bab ini berfungsi untuk mengakhiri peraturan, sekaligus mengatur tentang pemberlakuan rancangan Peraturan Wali Kota Semarang.

B. Sasaran

Sasaran yang akan diwujudkan melalui ditetapkan rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Terselenggaranya perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan, melalui dokumen Renstra Perangkat Daerah yang sistematis dan selaras dengan RPJMD Kota Semarang Tahun 2025–2029.
2. Terwujudnya keterpaduan antara perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan, serta keterkaitan yang erat antara perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah.
3. Tercapainya efektivitas dan efisiensi kinerja perangkat daerah, melalui penetapan tujuan, sasaran, indikator kinerja, strategi, dan program yang terukur dan realistis.
4. Terjaminnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, yang dapat diukur dan dievaluasi secara berkala.
5. Terwujudnya sinergi kebijakan antar perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
6. Tersedianya dasar hukum yang sah bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyusunan laporan kinerja.
7. Tercapainya pelayanan publik yang lebih baik dan responsif, melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah.

C. Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Memberikan landasan hukum bagi penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang sah;
2. Menjabarkan visi, misi, dan tujuan kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas masing-masing perangkat daerah;

3. Mewujudkan konsistensi dan integrasi perencanaan, antara RPJMD, Renstra PD, dan dokumen perencanaan lainnya seperti Renja PD, RKPD, dan KUA-PPAS;
4. Menjamin pelaksanaan pembangunan yang terukur dan akuntabel, melalui penetapan indikator kinerja utama dan target kinerja yang jelas; dan
5. Mendukung penguatan sistem evaluasi dan pengendalian kinerja, melalui mekanisme monitoring dan pelaporan kinerja perangkat daerah secara periodik.

Jangkauan pengaturan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 difokuskan untuk:

1. Pengaturan substansi dan sistematika Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (khususnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017);
2. Kewajiban penyusunan Renstra oleh seluruh perangkat daerah, berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing;
3. Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra, baik secara tahunan maupun pada akhir periode perencanaan;
4. Ketentuan mengenai perubahan Renstra, dalam hal terjadi perubahan RPJMD, organisasi perangkat daerah, atau kebijakan strategis; dan
5. Penetapan dokumen Renstra sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota, untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaannya.

D. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang digunakan dalam rancangan Peraturan Wali Kota Semarang Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Kajian tentang rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan bagian penting dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan jangka menengah perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kota Semarang sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2025–2029.

Melalui kajian ini, diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai urgensi penyusunan peraturan Wali Kota sebagai dasar hukum bagi penetapan Renstra Perangkat Daerah. Kajian ini juga mengidentifikasi arah kebijakan, landasan hukum, sasaran pengaturan, hingga sistematika dan ruang lingkup yang harus diatur agar pelaksanaan Renstra berjalan efektif, terukur, dan akuntabel.

Rancangan Peraturan Wali Kota ini diharapkan dapat menjadi instrumen regulatif yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan, penyelarasan program antar perangkat daerah, serta peningkatan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

B. Saran

Agar implementasi rancangan Peraturan Wali Kota Semarang tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 dapat berjalan dengan baik, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan adalah:

1. Pemerintah Kota Semarang perlu memastikan seluruh perangkat daerah menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan dan sistematika yang diatur dalam Peraturan Wali Kota, serta mengacu pada RPJMD Tahun 2025–2029.
2. Bappeda sebagai koordinator perencanaan perlu melakukan asistensi dan fasilitasi teknis kepada perangkat daerah dalam penyusunan Renstra, guna menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.
3. Peraturan Wali Kota ini perlu disosialisasikan secara menyeluruh kepada seluruh perangkat daerah, agar pemahaman dan implementasi Renstra dapat berjalan seragam dan sesuai arah kebijakan.
4. Diperlukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan Renstra, guna memastikan ketercapaian sasaran pembangunan dan sebagai dasar perbaikan kebijakan di masa mendatang.
5. Dokumen Renstra PD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota perlu diintegrasikan dengan sistem informasi perencanaan dan penganggaran, untuk mendukung keterpaduan data dan transparansi kinerja.

Dengan diterapkannya rancangan Peraturan Wali Kota ini, diharapkan Perangkat Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan baik fisik maupun non fisik di tingkat RT dan RW sehingga meningkatkan hubungan sosial kemasyarakatan dan mendukung kinerja Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 173); dan
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).